

Gagasan Politik Wahdah Islamiyah dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Adrian

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
adriankhaeruddin5@gmail.com

Syarifuddin Jurdi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
sjurdi06@gmail.com

Syahrir Karim

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
syahrir.karim@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

This research examines Wahdah Islamiyah's political ideas and their implications for political participation in the 2024 Presidential General Election. This research aims to analyze; 1) Wahdah Islamiyah's political ideas, 2) Implications of Wahdah Islamiyah's political ideas for political participation in the 2024 Presidential general election. Using the leadership theory of Islamic communities, political participation and political elites. This type of research is qualitative field research using a phenomenological approach, research data sources consist of; primary data sources, namely the founders and administrators of the Wahdah Islamiyah DPP, the Syuro Council and the Sharia Council. Secondary data sources were taken from various literature related to the research theme. The results of this research show that the political ideas of Wahdah Islamiyah originate from al-Qur'an and hadith, and the views of contemporary ulama, as well as the views of the asatidza founders of Wahdah Islamiyah by emphasizing good and evil in all aspects of life. The implications of Wahdah Islamiyah's political ideas are accommodated in the form of; institutional consolidation, cadre proliferation, and strengthening institutional networks.

Keywords: Election, Wahdah Islamiyah, Political Participation,

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang Gagasan Politik Wahdah Islamiyah dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ; 1)Gagasan politik Wahdah Islamiyah, 2)Implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024. Dengan menggunakan teori kepemimpinan masyarakat Islam, partisipasi politik dan elit politik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, sumber data penelitian terdiri dari ; sumber data primer, yaitu pendiri dan pengurus DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syuro dan Dewan Syariah. Sumber data sekunder diambil dari

berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan politik Wahdah Islamiyah bersumber dari al-Qur'an dan hadis, dan pandangan para ulama kontemporer, serta pandangan para asatidza pendiri Wahdah Islamiyah dengan menekankan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam seluruh sendi kehidupan. Implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terakomodir dalam bentuk; konsolidasi kelembagaan, proliferasi kader, dan penguatan jaringan kelembagaan.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Wahdah Islamiyah*

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Islam sebagai agama yang universal dan rahmatan lil 'alamin mengemban peran penting dalam menjawab tantangan kehidupan umat Muslim di berbagai zaman. Namun, kondisi umat Muslim saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam dan implementasi di kehidupan nyata. Muhammad Abduh pernah menyatakan bahwa "ketinggian ajaran Islam tertutup oleh perilaku umatnya sendiri" (*al-Islam mahjubun bil Muslimin*).¹ Pernyataan ini relevan dengan situasi umat Muslim di Indonesia, yang masih menghadapi persoalan internal dalam memahami dan menerapkan ajaran agama dengan baik.

Wahdah Islamiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di luar Pulau Jawa, lahir dari pergolakan teologis dan politik di Sulawesi Selatan. Organisasi ini memiliki akar kuat dalam gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah, namun berkembang menjadi entitas yang independen dengan pendekatan pemurnian aqidah, ibadah, dan muamalah. Kehadiran Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam modern tidak lepas dari dinamika politik Indonesia, terutama pasca kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada era Orde Baru 1985 yang memicu berbagai gerakan Islam untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka.²

Dalam aspek politik, 2 tahun setelah resmi menjadi ormas, Wahdah Islamiyah menunjukkan partisipasi signifikan di berbagai pemilu, meskipun secara resmi tidak memiliki departemen khusus untuk mengelola isu politik. Sejak Pemilu

¹Imam Munawwir, *Salah Paham Terhadap al-Qur'an* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h, 115.

²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2021), h. 361.

2004, organisasi ini mulai mengarahkan anggota dan kadernya untuk ikut serta dalam memilih pemimpin yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam.³ Namun, organisasi ini tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik tertentu, sehingga pilihan politik kader sering kali dipengaruhi oleh hubungan personal dengan tokoh politik. Pada Pemilu Presiden 2024, keterlibatan Wahdah Islamiyah tampak melalui kampanye pemilih cerdas dan rasional, serta seruan untuk mendukung kandidat yang dianggap mampu merepresentasikan nilai-nilai keislaman.

Meskipun memiliki pengaruh signifikan, Wahdah Islamiyah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya Islamisasi di masyarakat. Tantangan ini mencakup resistensi terhadap gerakan pemurnian ajaran Islam, terutama dari kelompok yang merasa bahwa Islamisasi bertentangan dengan pluralitas budaya Indonesia.⁴ Selain itu, fragmentasi internal umat Islam menjadi hambatan lain, karena perbedaan pandangan di antara ormas Islam sering kali memunculkan konflik kepentingan dalam menentukan arah gerakan politik dan sosial.⁵ Media sosial juga menjadi medan yang sulit dikendalikan, di mana upaya Wahdah Islamiyah dalam menyuarakan nilai-nilai Islam sering kali dihadapkan pada disinformasi dan polarisasi.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Chris Caplin (2018) dengan judul *"Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah Islamiyah and Differentiated Citizenship in Indonesia"* yang berupaya menggali transformasi gerakan Wahdah Islamiyah dalam konteks demokrasi di Indonesia serta bagaimana memandang agama dan negara sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembentukan moral peradaban.⁶ Syarifuddin Jurdi, Aksa dan Ashila

³Muhammad Saleh Tajuddin, "Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Fikr* Vol. 17 No. 1 (2013), h. 219.

⁴Dwi Hartini, "Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah" *Jurnal Asketik* Vol. 3 No. 1 (2019), h. 47-59.

⁵Syahrir Karim dan Ahmad Abdi Amsir, "Transmisi Ideologi Politik Islamisme dan Islam Washatiyyah dalam Penyebaran Muballigh di Kota Makassar". *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. VII, No. 1 (2021), h. 15.

⁶Chris Chaplin, "Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah Islamiyah and Differentiated Citizenship in Indonesia" *Jurnal Citizenship Studies* Vol. 22 No. 2 (2018), h. 208.

Salsabila Syarif (2024) dalam “Pembentukan Gerakan Muslimah Wahdah Islamiyah 1985-1991: Perspektif Sosiologi Politik” mengkaji secara diakronik corak gerakan Muslimah Wahdah Islamiyah (MWI) yakni pada tahun 1985-1991 sebagai cikal bakal terbentuknya Wahdah Islamiyah.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan politik Wahdah Islamiyah dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam Pemilu Presiden 2024. Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Wahdah Islamiyah membangun pengaruhnya di tengah masyarakat serta upaya Islamisasi di berbagai sektor kehidupan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi Wahdah Islamiyah dalam lanskap politik dan keagamaan di Indonesia.

KAJIAN TEORETIS

Pertama, teori kepemimpinan masyarakat islam. Teori ini memudahkan peneliti untuk menganalisis kriteria pemimpin yang diinginkan Wahdah Islamiyah dalam setiap kontestasi pemilihan umum Presiden yang ada di Indonesia. Teori kepemimpinan masyarakat Islam juga akan digunakan untuk melihat bagaimana poliferasi elit kader Wahdah Islamiyah dalam ruang-ruang politik mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah serta penetapan syariat Islam melalui jalur *legal formal* dalam rangka mengintegrasikan ajaran Islam dan negara.

Kedua, teori partisipasi politik. Teori ini merupakan satu elemen penting dalam sistem politik, terutama dalam masyarakat demokratis.⁸ Partisipasi politik yang aktif memungkinkan umat Islam untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Aktivitas Wahdah Islamiyah di berbagai daerah, baik melalui dakwah kultural maupun struktural, mencerminkan integrasi

⁷Syarifuddin Jurdi, Aksa Aksa dan Ashila Salsabila Syarif, “Pembentukan Gerakan Muslimah Wahdah Islamiyah 1985-1991: Perspektif Sosiologi Politik”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 18, No. 1 (2024).

⁸Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 39.

nilai-nilai Islam dalam dinamika politik Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus.

Ketiga, teori elit politik. Mills menganggap bahwa elit politik berperan sebagai pengambil keputusan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat.⁹ Dalam hal ini, pemikiran Wahdah Islamiyah tentang kepemimpinan ideal dan partisipasi politik aktif menjadi penting untuk memahami kontribusinya dalam menciptakan politik yang lebih etis dan berkeadilan.

METODE (METHOD)

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini terbagi atas dua; 1) sumber data primer diambil dari pendiri dan pengurus DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2) sumber data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan gagasan politik Wahdah Islamiyah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN (FINDING AND DISCUSSION)

A. Gagasan Politik Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah (WI) resmi menjadi ormas Islam pada 14 april 2002 setelah melalui beberapa konsensus yang berkaitan dengan penguatan dan perluasan aktivitas dakwah di Indonesia. Meski sempat menghadapi stigma sebagai pendukung sistem khilafah dan dimasukkan ke daftar jaringan teroris, WI telah merekonstruksi gagasan politiknya untuk menunjukkan komitmen terhadap kemaslahatan umat melalui kerangka demokrasi.¹¹

⁹C. Wright Mills, *The Power Elite* (New York-Oxford: Oxford University Press, 1956), h. 337.

¹⁰A. Micheal Huberman dan Matthew B. Miles, *Innovation Up Close: How School Improvement Works* (New York: Plenum Press, 1984), h. 15.

¹¹DPP Wahdah Islamiyah, “Konferensi Pers Wahdah Islamiyah”. U News - Konferensi Pers Wahdah Islamiyah (HD) - YouTube (Diakses pada 26 Agustus 2024).

Ustadz Zaitun Rasmin selaku pimpinan Wahdah Islamiyah menegaskan, "Politik adalah jalan menuju kemaslahatan rakyat, bukan sekadar mengejar kekuasaan".¹² Pernyataan ini memperlihatkan bahwa WI memahami politik sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umat, sejalan dengan firman Allah swt, dalam QS. Al-Baqarah/2: 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ia adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. al-Baqarah/2: 208).¹³

Pemahaman WI tentang politik Islam adalah upaya maksimal untuk mengelola negara berdasarkan syariat yang membawa kemaslahatan sebesar-besarnya. Ustadz Fadlan Akbar selaku anggota pleno Dewan Syariah WI menyebutkan bahwa :

"Politik Islam menurut yang kita pahami adalah sebuah usaha sebuah perjuangan untuk mengelola lembaga negara sesuai syariat yang diturunkan Allah swt., yang fungsi dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk manusia bahkan alam semesta".¹⁴

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa definisi politik Islam adalah sebuah ikhtiar maksimal yang dilakukan seorang Muslim dalam melakukan tugas pengelolaan negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Adapun yang dimaksud adalah merujuk pada al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dasar dan paling utama umat Islam. Tujuan pengelolaan negara yang dimaksudkan disini adalah memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk manusia bahkan alam semesta. Prinsip ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan militer. Sejalan dengan itu,

¹²Zaitun Rasmin, "Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah". Makassar, 30 Maret 2019.

¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah, 2019), h. 43.

¹⁴Fadlan Akbar, "selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Makassar 12 Juni 2024.

Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP WI menambahkan bahwa :

“Intinya ini kan sebenarnya Wahdah Islamiyah kan ormas Islam yang selalu menginginkan menjadi umat yang terbaik ya serta mencita-citakan negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera. Tentu sebagaimana ajaran al-Qur’an yang memerintahkan kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran, karena politik itu erat kaitannya dengan kebijakan. Sehingga partisipasi itu penting karena masalah umat itu sekarang erat kaitannya dengan kebijakan. Jadi Wahdah Islamiyah tetap berkontribusi di bidang politik dalam konteks pemilihan presiden 2024”.¹⁵

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa politik merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kebijakan negara. Oleh karena itu, Wahdah Islamiyah sebagai Orma Islam yang mencita-citakan untuk menjadi umat yang terbaik dan menginginkan negeri yang adil, makmur dan sejahtera harus mengambil peran penting dalam mengawasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Keterlibatan Wahdah Islamiyah dalam urusan politik, merujuk kepada sabda Rasulullah saw, yang berbunyi :

قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya :

Dari Abu Said al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu. berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. bersabda: Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaknya ia cegah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan mulutnya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah lemahnya iman. (HR. Muslim No. 49)¹⁶

Ustadz Zaitun Rasmin selaku pendiri sekaligus ketua DPP Wahdah Islamiyah mengutarakan pendapatnya melalui akun media sosial instagramnya zaitunrasmin_official bahwa :

“Kalau menurut Imam al-Mawardi, tujuan utama adanya politik (*siyasa*) adalah dalam rangka “*siyasatud dunya wa hirasatud din*” yang artinya mengatur urusan dunia sedemikian rupa sehingga menghasilkan maslahat

¹⁵Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.

¹⁶HR. Muslim, No. 49 Versi *Syahr Shahih Muslim*.

bagi umat dan bangsa, serta untuk menjaga keberlangsungan ajaran agama”.¹⁷

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerangka politik dan tujuan berpolitik dalam konteks bernegara adalah dengan menghadirkan kemaslahatan secara bersama-sama bagi umat dan bangsa (*siyasatud dunya*). Disisi lain, politik juga harus menjaga dan melindungi keberlangsungan ajaran agama Islam (*hirasatud din*). Oleh karena itu, politik tidak serta merta harus terpisahkan dari dua urusan tersebut, melainkan berjalan berkesinambungan memenuhi antara satu dengan yang lainnya.

Gagasan politik Wahdah Islamiyah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aktivitas politik, dimana agama dan negara saling terkoneksi untuk membentuk moral peradaban. Secara rinci, politik dalam pemaknaan WI yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, pengelolaan negara, serta kontrol terhadap kebijakan dapat dilihat melalui konstruksi kepemimpinan nasional, keterwakilan politik, tentang masyarakat Islam, dan tentang pemilihan umum.

1. Kepemimpinan Nasional

Konsep kepemimpinan menurut Wahdah Islamiyah didasarkan pada prinsip keimanan, kemampuan, dan amanah. Dalam konteks pemilihan pemimpin nasional, WI mengutamakan calon yang memiliki kekuatan kepemimpinan dan kemampuan manajerial, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya". (HR. Bukhari)¹⁸

Ustadz Zaitun Rasmin memberikan pandangan menarik: “Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya, tetapi yang kedua lebih kuat dalam kepemimpinan, maka yang kedua lebih diutamakan.” Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 58, yang memerintahkan agar amanat diberikan kepada yang berhak. Dengan demikian, konstruksi kepemimpinan dalam hemat Wahdah Islamiyah

¹⁷Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 4 Desember 2023.

¹⁸HR. Bukhari No. 57 Versi *Fathul Bari*.

mesti melalui persyaratan sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam serta memiliki kemampuan dalam pengelolaan negara.

Senada dengan pandangan di atas, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil selaku ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah menegaskan bahwa :

“Tentunya yang paling pertama itu sesuai dengan konsep dasar negara kita. Pemimpin itu harus menyelaraskan diri dengan itu. Kalau kita lihat konsep dasar dari para *founding fathers* kita, yang paling pertama kan keimanan dan ketakwaan itu tercermin dalam sila pertama Pancasila. itu paling penting keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, yang selalu menjadi kriteria kita itu adalah kemampuan dan sifat amanah. Dia punya *power* dan integritas. Banyak orang yang jujur tapi tidak punya kemampuan, dia akan dipilih tapi dikalahkan oleh kekuatan kekuatan destruktif. Tapi kita juga pilih orang yang kuat tapi tidak punya *legacy moral* bahaya juga karena bisa korupsi dll. Jadi dua hal ini menjadi kriteria kita dalam melihat calon pemimpin”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa gagasan kepemimpinan nasional haruslah sesuai rumusan dasar negara Republik Indonesia. *Pertama*, keimanan dan ketakwaan, kriteria ini merupakan cerminan dari sila pertama dalam Pancasila yang menegaskan soal “Ketuhanan yang Maha Esa”. *Kedua*, kemampuan dan sifat amanah, ini dimaknai sebagai bentuk ketegasan dalam mengambil keputusan serta mempunyai *power* dan integritas agar tidak terjadi *chaos* dalam penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara. Dua kriteria di atas, menjadi landasan dalam menilai kriteria pemimpin nasional dalam internal Wahdah Islamiyah, sebab jika hanya mengambil kuat dari segi power politik tetapi tidak mempunyai *legacy moral*, maka akan menimbulkan potensi *mudharat* yang lebih besar, demikian pula dengan sebaliknya.

Ustadz Qosim Saguni sebagai pendiri Wahdah Islamiyah menjabarkan terkait kosntruksi kepemimpinan Wahdah Islamiyah bahwa :

“Jadi tetap pertama adalah muslim, kedua saleh, ketiga kompetensi kepemimpinan, keempat kedekatan pada ummat, terakhir adalah elektabilitas. Ini karena kita ingin suara kita bisa tembus dan berhasil dalam memenangkan pemilihan umum”.²⁰

¹⁹Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 20 Juni 2024.

²⁰Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

Wahdah Islamiyah dalam sejarah panjang kepemimpinan Nasional pasca reformasi selalu memusatkan perhatian pada pemimpin yang mempunyai kriteria yang mampu bertanggungjawab terhadap dirinya, begitupun dengan rakyatnya. Kriteria pemimpin ini dinilai dari; *Pertama*, tentunya beragama Islam. *Kedua*, memiliki kesalehan dalam menjalankan ibadah. *Ketiga*, memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memimpin negara. *Keempat*, kedekatan pada ummat Islam. *Kelima*, mempunyai elektabilitas atau peluang yang besar dalam memenangkan pemilihan umum.

2. Keterwakilan Politik Perempuan

Wahdah Islamiyah memandang bahwa peran perempuan dalam politik bersifat situasional. Perempuan dapat diberi tanggung jawab publik jika kondisi tidak memungkinkan laki-laki mengambil peran, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa :

“Terkait keterwakilan politik perempuan. Kalau kami kan bukan parpol, jadi bagi kami itu urusannya parpol. Ya biarkan mereka yang memutuskan. Hanya saja, yang namanya aktivitas politik itu kan terbuka, cuma umpamanya nanti ada peran peran tertentu di ruang publik. Nah kita ini selalu berprinsip selain keterwakilan, ada juga prinsip proporsional. Kita juga tidak mau ibu ibu ini urus politik, tetapi anaknya dia tidak urus”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Wahdah Islamiyah mengambil sikap pasif dalam menempatkan kader perempuan di urusan politik/ruang publik. Pandangan ini didasari dengan prinsip proporsional yang memberikan batasan pada setiap tanggungjawab seorang ibu dan seorang ayah. Dimana perempuan haruslah mendominasi urusan rumah tangga sebagai tugas dan tanggungjawabnya, sementara laki-laki dalam pandangan ideal Islam menurut pemahaman Wahdah Islamiyah bukan dituntut untuk lebih mendominasi tetapi lebih bertanggung jawab. Berangkat dari pemahaman itulah, maka Wahdah Islamiyah lebih memprioritaskan laki-laki dalam urusan publik.

Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Ustadz Qosim Saguni selaku pendiri Wahdah Islamiyah bahwa :

Jadi kami tetap berpandangan bahwa bukan kami menolak perempuan, tetapi kita tetap mendahulukan laki-laki. Tapi pada daerah-daerah tertentu yang tidak ada memenuhi kriteria (laki-laki), apalagi semuanya non

muslim. tetapi satu satunya calon disitu adalah perempuan yang muslim, kita tetap mendukung dan memilih perempuan. Tapi sepanjang masih ada laki-laki maka itu yang menjadi prioritas kami. Sebab pemahaman kita itu masih, kalau perempuan, sepanjang masih ada laki-laki maka kita prioritaskan laki-laki. Sebab perempuan juga tetap dia punya tanggungjawab lebih besar terhadap keluarga. Itu pemahaman kami terhadap syariat seperti itu.²¹

Wahdah Islamiyah memandang bahwa perempuan dalam sitausi tertentu yang berakitan dengan urusan publik, harus lebih mengutamakan laki-laki. Pandangan ini didasari atas pemahaman terhadap syariat Islam yang lebih mendahulukan laki-laki dibanding perempuan. Namun dalam sitausi tertentu, ketika dalam satu wilayah tidak ada laki-laki yang memenuhi kriteria (Muslim) maka perempuan yang Muslim bisa didorong sebagai figur karena situasinya darurat.

Pandangan ini tentu saja akan berdampak pada, *pertama*, membatasi keterwakilan politik perempuan dalam internal Wahdah Islamiyah untuk *survive* di kursi legislatif. *Kedua*, hal ini akan berdampak pada konstruksi kepemimpinan nasional yang tidak menghendaki perempuan sebagai calon presiden (Eksekutif). *Ketiga*, peran perempuan lebih pasif karena tanggungjawab perempuan terhadap keluarga yang lebih besar.

Meski begitu, WI tetap memberikan perhatian khusus pada tugas perempuan dalam keluarga sebagai prioritas utama. Pendekatan ini mencerminkan harmoni antara peran domestik dan publik sesuai prinsip syariat. Di internal lembaga, WI membentuk Muslimah Wahdah Islamiyah (MWI) sebagai wadah pergerakan dakwah muslimah yang terkoneksi secara langsung dengan DPP Wahdah Islamiyah.

Muslimah Wahdah Islamiyah secara resmi pada tahun 2016, bersamaan dengan pengesahan hasil-hasil Muktamar III di Jakarta. Wahdah Islamiyah, baik ketika pada saat Yayasan Fathul Mu'in, Yayasan Wahdah Islamiyah, Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah maupun pada saat menjadi Ormas Islam sekarang, turut andil dalam mewarnai peta historis perjalanan organisasi. Diantara mereka ada yang menjadi pengurus dan pimpinan Lembaga Akhwat (LA), Lembaga

²¹Qosim Saguni, "Pendiri Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

Muslimah (LM) maupun Muslimah Wahdah Islamiyah (MWI), serta sebagian yang lain mengambil peran sebagai seorang ibu yang mengurus, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, namun tetap dalam jejaring Wahdah Islamiyah.²²

Status Muslimah Wahdah Islamiyah bersifat semi otonom. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Qosim Saguni bahwa :

Jadi Muslimah Wahdah Islamiyah itu adalah lembaga semi otonom yang ada di bawah naungan DPP tetapi mempunyai kewenangan dalam mengorganisir anggotanya. Jadi ada Muslimah Wahdah Pusat (MWP) ada Muslimah Wahdah Daerah (MWD), mereka mempunyai struktur sendiri, tetapi berada dalam naungan DPP. Tetapi mengurus dirinya sendiri, mereka menjalankan aktivitasnya sendiri seperti kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan dll. Maka dari itu karena dia semi otonom, haruslah mengikut kebijakan pada induknya yaitu DPP.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sebenarnya Wahdah Islamiyah membuka ruang kreatifitas untuk perempuan yang terhimpun dalam Muslimah Wahdah Islamiyah. Meskipun status kelembagaan berifat semi otonom yang berada dibawah naungan DPP Wahdah Islamiyah, Muslimah Wahdah Islamiyah justru aktif dalam mengorganisir setiap agendanya dan membangun sinergitas terhadap berbagai elemen masyarakat serta pemerintah yang bersangkutan. Agenda ini terdiri dari beberapa bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dll. Bahkan dalam pemilu 2024, MWI membangun komunikasi politik dengan beberapa caleg-caleg perempuan. Upaya ini dilakukan agar dakwah Islamiyah kedepannya mampu terakomodir dengan baik.

3. Tentang Masyarakat Islam

Wahdah Islamiyah sesuai dengan tujuan gerakannya juga berupaya untuk “Mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah sesuai dengan pemahaman *As-Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah)* serta menegakkan Tauhid dan menghidupkan Sunnah serta memupuk ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridhai oleh Allah Azza

²²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*, h. 459-460.

²³Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

wa Jalla”.²⁴ Upaya ini tentu saja dengan membawa nafas *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mengembalikan cara beragama umat Islam di Indonesia sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan Hadis. Adapun strategi dakwah yang diterapkan oleh Wahdah Islamiyah setidaknya terdiri dari penguatan melalui jalur dakwah kultural dan politik struktural.

a. Dakwah Kultural Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah memusatkan perhatian pada upaya pencerahan dan pencerdasan masyarakat di Indonesia. Strategi dakwah di berbagai daerah tentu harus juga bervariasi karena melihat latar belakang, budaya, suku dan ras yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proyek Islamisasi masyarakat di Indonesia harus ditempuh secara perlahan dan tidak memaksakan kehendak golongan dalam menyampaikan dakwahnya. Menurut Qosim Saguni selaku pendiri Wahdah Islamiyah :

Kalau itu kan begini, kita ada fikih. Jadi mereka memang diedukasi dan dilatih. Baik da'i yang akan kita mau pilih, maupun kader-kader yang ada di daerah, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat itu ada pembekalan pencerahan. *Pertama*, fikih dakwah termasuk di dalamnya bagaimana pola pendekatan ke masyarakat. *Kedua*, seni berinteraksi dengan orang lain untuk memahami psikologi masyarakat. Ketiga, fikih dakwah *fhardiyah* atau pola pendekatan *person to person*.²⁵

Kader dan da'i Wahdah Islamiyah sebelum ditugaskan mengemban misi dakwah ke masyarakat, harus melalui tahapan jenjang kaderisasi ulama. Dimana pada tahapan ini mereka diedukasi dan dilatih untuk menyampaikan dakwah secara lemah lembut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Setidaknya dalam pembekalan ini, mereka diajarkan beberapa pola pendekatan ke masyarakat dengan merujuk pada kaidah. *Pertama*, fikih dakwah yang mengajarkan pola pendekatan ke masyarakat. *Kedua*, seni berinteraksi dengan orang lain untuk memahami psikologi masyarakat. *Ketiga*, fikih dakwah *fhardiyah* yang menekankan pola dakwah *person to person*.

²⁴DPP Wahdah Islamiyah, *Aqidah dan Manhaj Wahdah Islamiyah* (Makassar: PP Wahdah Islamiyah, 2007), h. 2.

²⁵Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

Jadi secara umum, metodologi yang digunakan ini. *Pertama*, mempermudah urusan dakwah. *Kedua*, gembirakan jangan membuat orang lari. *Ketiga*, jangan eksklusif di dalam memahami masyarakat, termasuk dalam hal berpakaian Muslim harus mengikuti apa yang berkembang di masyarakat seperti songkok, sarung dll. Kemudian Wahdah Islamiyah berprinsip *at-tadarruj* (bertahap dalam mengubah). Demikian itulah kaidah secara umum yang Wahdah Islamiyah gunakan untuk menyampaikan dakwah di Nusantara.

Meski demikian, upaya penyebaran dakwah Islam para kader Wahdah Islamiyah di berbagai daerah seringkali disebut juga sebagai upaya transmisi ideologi politik untuk menanamkan kepentingan ormas. Peranan para Muballigh di berbagai Masjid, baik di daerah maupun di perkotaan mewarnai upaya penyaluran ideologi politik Islam dan Islam *washatiyyah* yang terdiri dari beberapa elemen termasuk aktivis dakwah Wahdah Islamiyah dan Ikatan Masjid Musholla Indonesia Muttahida (IMMIM). Karakteristik fundamentalisme tersebut menunjukkan bahwa distribusi muballigh serta muballigh secara personal sangat memungkinkan berada di antar salah satu karakteristik di atas. Meskipun pada akhirnya mereka pasti mengaku bahwa apa yang mereka dakwahkan merupakan tetap berisifat *washatiyah* dengan berideologi Islam dengan penekanan bahwa Islam merupakan ajaran menyeluruh segenap aspek kehidupan umat manusia.²⁶

Ustadz Akino Iskandar selaku ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah menerangkan bahwa :

Karena tentu kan Indonesia ini luas jadi harus saling mengisi. Kan sudah ada NU Muhammadiyah. Nah sebagai salah satu elemen bangsa WI hadir bukan mengambil lahan ormas lain, tapi kan masih banyak belum tergarap, makanya WI hadir sebagai elemen bangsa menyalurkan al-Qur'an, masalah pembinaan, pendidikan, gerakan sosial. Jadi semua nya berjalan karena kan ada departemennya, bahkan sampai lembaga pembinaan lansia itu ada".²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa WI sebagai ormas Islam berupaya mendorong para kadernya untuk menjadi pelopor di segala

²⁶Syahrir Karim dan Ahmad Abdi Amsir, "Transmisi Ideologi Politik Islamisme dan Islam Washatiyyah dalam Penyebaran Muballigh di Kota Makassar", h. 10-11.

²⁷Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.

bidang. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama dengan terbentuknya negeri adil makmur dan sejahtera yang semuanya itu tertuang dalam misi Wahdah Islamiyah. Pemberdayaan para kader untuk terlibat aktif merupakan derivasi dari pandangan politik WI yang menegaskan perubahan terhadap negeri ini. Upaya meng*counter* kecurangan pemilihan umum dan kebijakan negara yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat menjadi tujuan “peperangan” kepentingan yang dilakukan oleh para kader dan relawan Wahdah Islamiyah.

Sinergitas untuk bangsa dengan program pemberdayaan kader Wahdah Islamiyah di segala bidang merupakan bentuk aktualisasi jiwa nasionalisme yang tertanam dalam spirit kader. Meski tetap diperkuat dengan pemahaman terhadap syariat Islam dengan semangat *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* gerakan kader untuk membangun negeri adalah langkah yang profesional sebagai bentuk tanggungjawab warga negara, kader WI dan tanggungjawab kemanusiaan. Adapun bentuk-bentuk gerakan yang dimaksud seperti pembinaan, pendidikan/tarbiyah, gerakan sosial, hingga pada lembaga pembinaan lansia. Semua bekerja pada departemennya masing-masing dan bertanggung jawab untuk mengaplikasikan bentuk kepedulian tersebut ke masyarakat secara langsung.

Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah tidak hanya berkutat pada jenjang kaderisasi ulama, tetapi melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penguatan gerakan kelembagaan ini ditopang dengan terbentuknya pelbagai sarana dan prasarana di berbagai bidang yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Di Lembaga pendidikan, terbentuk TK Wihdatul Ummah, SD Wahdah Islamiyah, Pengembangan Sekolah Menengah (SMP dan SMA), Pendidikan Tinggi yaitu kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA).

Bidang media komunikasi dakwah terbentuk website Wahdah Islamiyah, Wahdah TV dan Ummat TV sebagai sarana untuk mengakses informasi dan media pembelajaran secara daring. Wahdah juga membentuk Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang berupaya memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, terkena musibah bencana alam dan berbagai bantuan kemanusiaan

lainnya. Demikian pula dalam bidang kesehatan dan pelayanan sosial yang telah mendirikan klinik, rumah bersalin dan balai pengobatan, terapi pengobatan bekam dan rukiyah, penyediaan sarana kesehatan.

b. Politik Struktural (*Legal Formal*)

Wahdah Islamiyah sebagaimana dalam misinya berupaya untuk dikenal dan diakui oleh pemerintah di setiap DPP, yang ditandai dengan adanya legalitas formal dari pemerintah. Upaya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah tidak hanya sebagai legalitas biasa, yakni terdaftar sebagai ormas. Tetapi memungkinkan transformasi penegakan syariat Islam melalui jalur *legal formal*.

Berdasarkan peta historis jaringan kelembagaan Wahdah Islamiyah, dapat ditemukan kontribusi dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan yang terbentuk pada tahun 2000 melalui Kongres Umat Islam (KUI). Dimana para aktor ini lah yang memberikan ruang dalam terbentuknya perubahan status Wahdah Islamiyah dari yayasan menjadi ormas Islam pada tahun 2002.²⁸

Misi penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan dilatari dengan konteks sosio historis masyarakat yang memiliki kesamaan identitas dalam memperjuangkan agama Islam. Serta adanya otonomi daerah yang memungkinkan distribusi penegakan syariat Islam melalui jalur *legal formal* dapat terpenuhi. Atas dasar itulah, maka upaya penegakan syariat Islam yang dimotori oleh KPPSI dan aktor Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan diharapkan dapat terealisasi.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memberlakukan perda berbasis syariat Islam adalah Kabupaten Bulukumba yang memproduksi Perda No.3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan miras, Perda No.2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh, Perda No. 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah dan juga perda-perda lain yang

²⁸Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*, h. 217.

berbau formalisasi agama dalam hukum negara.²⁹ Upaya ini tentu sebagai bentuk penyeragaman pemahaman keagamaan oleh jaringan KPPSI dan Wahdah Islamiyah demi mewujudkan masyarakat Islam di segala bidang.

Penegakan syariat Islam melalui perda Bulukumba menjadi contoh dan jalan masuknya upaya Islamisasi di Sulawesi Selatan. Dikutip dari tempo, Bahar selaku ketua panitia pelaksana kongres KPPSI menuturkan adanya peraturan-peraturan daerah *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang melarang minuman keras cukup membantu dalam mendorong terwujudnya syariat Islam. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Karena hal itu, di sana tingkat kriminalitas berkurang 80 persen, sejak diberlakukannya perda itu.³⁰

Sekaitan dengan itu, Wahdah Islamiyah akan terus melakukan penegakan syariat Islam melalui distribusi kader di parlemen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Akino Iskandar selaku ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah bahwa :

“Misalnya tentang aturan minuman keras, lgbt, dan semacamnya kader WI yang terdapat di Parlemen harus mengambil tindakan demi menyelamatkan umat. Sehingga WI membolehkan kepada kader yang mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing dalam konteks politik untuk berkontribusi. tetapi di aspek politik, ujiannya sangat berat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kader yang ada di parlemen untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Terutama di aspek mental personalnya, jangan sampai di setiap aspek politik, keistiqomahannya itu luntur. Inilah poin pentingnya sebenarnya, bahwa dalam politik memiliki banyak ujian dengan mengingat variabel-variabel yang menjadi pertimbangan”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para kader Wahdah Islamiyah yang ada di parlemen diharapkan mampu untuk menegakkan aturan terkait larangan minuman keras, LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) dan semacamnya. Upaya ini tentu saja untuk merumuskan pemahaman Wahdah Islamiyah terhadap syariat Islam melalui aturan-aturan yang berlaku di setiap daerah. Meski demikian, hal ini akan terealisasi ketika para

²⁹Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam*, h. 227.

³⁰Tempo, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi - Nasional Tempo.co (Diakses pada 28 Agustus 2024).

³¹Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.

kader tetap *istiqomah* di jalur perjuangan karena mengingat urusan politik memiliki ujian yang sangat besar.

Berdasarkan uraian konsepsi masyarakat Islam yang menjadi bagian dari misi Wahdah Islamiyah maka ditemukan beberapa upaya untuk mengembalikan cara beragama masyarakat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunah. Upaya pemurnian akidah ini tentu saja dilakukan dengan cara distribusi kader ke seluruh pelosok negeri, serta penegakan syariat Islam melalui jalur *legal formal*. Tipologi gerakan Wahdah Islamiyah semacam ini menurut Azyumardi Azra dimasukkan ke dalam Salafiyah Wasatiah yang mempunyai beberapa bentuk gerakan, yang diasosiasikan kepada pencetusnya, mulai dari Ibn Taimiyah (1263-1328), Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1787), Muhammad Abduh (1849-1905). Pendekatan yang digunakan pun untuk membentuk masyarakat Islam pun berbeda-beda; Ibn Taimiyah cenderung polemis, Muhammad ibn Abd al-Wahhab suka memakai cara kekerasan, dan Abduh suka dengan pendekatan rasional.³²

Wahdah Islamiyah dalam transformasi gerakannya di Indonesia tidak hanya bersifat tunggal atau monolitik. Konsep masyarakat Islam yang berupaya diperjuangkan melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dll, secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pencerdasan bangsa. Dengan demikian Wahdah tidak hanya dipahami sekedar gerakan dari mimbar ke mimbar untuk menanamkan pengaruhnya, tetapi memasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat.

4. Tentang Demokrasi dan Pemilihan Umum

Wahdah Islamiyah dalam beberapa pandangan baik yang bersifat tertulis maupun lisan di berbagai acara dan kegiatan yang mengangkat tema politik, komunikasi politik dan bahkan acara tabligh akbar menderivasikan pandangan gagasan politiknya terkait dengan kebolehan dalam mengikuti pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Zaitun Rasmin bahwa :

“Sebagian orang tidak konsisten bahwa “Ustadz tidak boleh menjalankan demokrasi”. Maka ini bisa dibantah bahwa padahal dia menjalankan sistem

³²Azyumardi Azra, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim; Dari Australia Hingga Timur Tengah* (Jakarta: Mizan Publika, 2007), h. 25.

demokrasi itu sendiri, caranya apa coba cari Ormas Islam di Indonesia yang tidak menggunakan sistem pemilihan demokrasi. Hampir semua Ormas Islam dimana saja pasti menggunakan sistem pemilihan demokrasi bahkan ada yang periodik misalnya 4 tahun atau 5 tahun”.³³

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan cara mengambil sampel Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bahkan sampai ke Majelis Ulama Indonesia, yang mayoritas semua di dalamnya adalah Ulama yang mendukung dan membolehkan sistem demokrasi di Indonesia. Maka dari pernyataan ini pula demokrasi atau pemilihan umum menjadi sistem aspirasi yang dianggap relevan dengan kondisi kebangsaan yang ada di Indonesia.

Adapun landasan hukum pemilihan umum dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis serta fatwa para ulama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sayrifuddin bahwa :

“Landasan hukum mengikuti pemilihan umum itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan secara formal dari Dewan Syariah. Saya kira ini bisa mengimbangi sentimen politik yang menganggap bahwa Wahdah Islamiyah tidak pro demokrasi.”³⁴

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat tulisan yang menjadi rujukan WI dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Adapun bentuk tulisan itu telah ditebitkan melalui halaman website resmi Wahdah Islamiyah yang berisikan penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum. Alih-alih membentuk sistem negara Islam atau yang disebut Khilafah. Wahdah Islamiyah justru menekankan pentingnya turut andil dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai bentuk partisipasi politik sebagai kader dan sebagai bangsa Indonesia. Sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Dewan Syariah WI terkait pemilihan umum bahwa :

Kami berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabatnya serta generasi as-Salaf as-Shaleh dalam menegakkan *dien* ini dan melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah Ta'ala. Akan tetapi, saat ini khususnya kita di Indonesia tengah diperhadapkan pada sebuah realitas bahwa sebuah kekuatan besar

³³Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 4 Desember 2023.

³⁴Ahmad Syarifuddin, “selaku Ketua Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 11 Juni 2024.

secara terbuka maupun tersembunyi tengah merencanakan upaya besar untuk menghalangi da'wah Islam dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Dan salah satu celah yang mereka tempuh adalah melalui berbagai kebijakan dan keputusan yang bersifat politis. Dengan kata lain, perlu ada dari kaum muslimin yang dapat menghalangi berbagai upaya tersebut, yang tentu saja salah satunya -secara terpaksa- dengan menempuh jalur politis.³⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya penegakan syariat Islam di zaman Rasulullah dan zaman sekarang mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Tentu saja hal ini memerlukan upaya rekonstruksi perjuangan Islam dalam konteks kondisi sosial politik yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu meskipun dibahasakan “terpaksa” tetapi hal ini telah melalui sebuah kajian yang serius dan mendalam terkait bagaimana sikap Wahdah Islamiyah untuk *susrvive* dalam sistem demokrasi di Indonesia. Upaya ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya serta bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun Rasmin bahwa :

“Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Berpolitik di dalam Masjid secara praktis memang tidak dibolehkan, kecuali darurat. Tapi kalau yang dimaksud adalah *siyasah syar'iyah* (politik islam), itu bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam”³⁶

Lebih lanjut beliau menegaskan terkait pemilihan pemimpin yang ada sekarang berbeda dengan yang terjadi di zaman *khulafa'ur rasyidun*, bahwa :

“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua rakyatnya”.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Wahdah Islamiyah menganggap bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan

³⁵Wahdah Islamiyah, Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum. Diakses pada 29 Juli 2024 (<https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/>)

³⁶Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 2019.

³⁷Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 2019.

dengan ajaran Islam.³⁸ Serta menjatuhkan pilihan pada sosok calon pemimpin yang memiliki kriteria kepemimpinan yang baik. Pandangan ini tentu saja akan mengarah pada satu kandidat yakni Anis Rasyid Baswedan sebagai calon presiden yang dianggap mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam. Pilihan ini tentu saja bersifat ideologis karena mengaitkan pandangan ke-Islaman WI dalam menafsir kapasitas seorang calon presiden yang sejalan dengan teori *ahkam as-sultoniyyah* Imam al-Mawardi.

Beberapa uraian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa sikap politik yang ditampilkan WI serta merta dibarengi dengan landasan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kendati demikian, tujuan yang ingin dicapai WI dalam partisipasi politik nya adalah dengan terbentuknya negara adil makmur, sejahtera serta dibarengi dengan pemilihan umum yang jujur. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Fadlan Akbar bahwa :

“konsep negara yang menjamin kemaslahatan. Adapun bentuk negaranya, mau dia Kerajaan kah, Demokrasi kah, Khilafah kah maka itu tergantung pada kesepakatan warga negara yang tinggal disitu. Yang jelas bahwasanya sistem yang digunakan mengatur, mengelola sistem haruslah bisa menjamin kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi manusia di negara itu, khususnya dalam agama.”³⁹

Bentuk negara tidak menjadi persoalan dalam pandangan WI, tetapi yang menjadi soal adalah bagaimana proses pengelolaan negara tersebut dapat mampu menjamin keadilan sosial dan mampu menjamin kemaslahatan agama. Dua dimensi tersebut (*dunyawi wa ukhrawi*) menjadi *central* perjuangan WI dalam membangun relasi dan meningkatkan partisipasi politiknya di Indonesia. Kemaslahatan agama yang dunia terlibat di dalamnya disampaikan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf/7: 96.

³⁸ *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Politik Islam) adalah aturan-aturan dan hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan penyelenggara negara dari sisi kesesuaiannya dengan pokok-pokok agama serta perwujudan bagi maslahat dan hajat manusia secara umum. Lihat; Rapung, *Fikih Demokrasi; Hukum Islam tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi*, h. 52.

³⁹ Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 12 Juni 2024.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)

Terjemahnya :

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.⁴⁰

Terkait dengan ayat tersebut, Ustadz Fadlan Akbar memberikan komentar yang berkaitan dengan kondisi di negeri ini, bahwa :

“kita mau pake sistem demokrasi misalnya tetapi ternyata tidak menjamin kemaslahatan, ya apa gunanya. Atau sistem kerajaan tetapi juga tidak menjamin ya sama saja. Atau kita pake sistem Khilafah tetapi yang mengatur dan yang mengelola tidak menjamin juga ya apa gunanya. Oleh karena nya pemerintahan apapun tidak masalah selama tidak menyimpang dari prinsip dasar”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa model pemerintahan seperti apapun Wahdah Islamiyah akan tetap hadir di dalamnya selama tidak lari dari prinsip dasar, yakni tauhid dan syariat. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang ada di Indonesia merupakan bentuk representasi dari gerakan WI dalam melakukan dakwah Islamiyah yang ada dalam bidang politik. Terkait dengan itu pula, berkaitan dengan prinsip dasar maka ideologi suatu negara haruslah tidak bertentangan dengan Islam. Ustadz Akino memberikan tanggapan bahwa :

“jadi kita mau pake sistem komunis, ya tentu ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam itu tidak bisa. Meskipun dianggap mampu menjamin kemaslahatan dunia tetapi bertentangan secara prinsip dasar tetap saja itu tidak bisa juga”.⁴²

Berdasarkan pandangan di atas sangatlah jelas bahwa Wahdah Islamiyah tidak memberikan dukungan terhadap ideologi negara komunis yang bertentangan

⁴⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 221-222.

⁴¹Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 12 Juni 2024.

⁴²Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.

dengan prinsip dasar dalam Islam. Meskipun dianggap mampu menjamin kemaslahatan “senasib sepenanggungan” tetapi akar ideologi komunis bertentangan dengan ajaran Islam dan itu tidak diterima. Gagasan ideologi politik WI secara tidak langsung mengalami perubahan paradigma pasca kebijakan asas tunggal pancasila. Dengan melihat realitas bahwa WI menerima dan turut andil dalam proses perpolitikan serta melaksanakan kebijakan negara adalah bukti konkret yang menunjukkan sistem demokrasi dengan nuansa “Islami”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Akbar bahwa :

“ya tanggapan positif bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi, diluruskan tentang umpamanya perkara penyimpangan hukum itu tidak boleh dibiarkan, penyalahgunaan kekuasaan, pemilihan yang tidak jurdil lagi dalam pesta demokrasi itu semua harus diluruskan.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa negara dengan model dan bentuk apapun harus mampu menjamin dan menerapkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dimana nilai-nilai itu adalah perintah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dengan menghilangkan bentuk-bentuk kecurangan yang ada dalam sistem pemerintahan seperti penyimpangan hukum, penyalahgunaan kekuasaan serta pemilihan yang tidak jurdil dalam pesta demokrasi.

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa gagasan politik Wahdah Islamiyah bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan pandangan para ulama kontemporer, serta pandangan para asatidza pendiri Wahdah Islamiyah dengan menekankan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam seluruh sendi kehidupan. Gagasan ini muncul dalam konstruksi kepemimpinan nasional, tentang keterwakilan politik perempuan di parlemen, tentang masyarakat Islam, serta tentang pemilihan umum dan makna demokrasi dalam pemahaman Wahdah Islamiyah.

B. Implikasi Gagasan Politik Wahdah Islamiyah terhadap Partisipasi Politik Pemilu Presiden 2024

Wahdah Islamiyah pasca reformasi memusatkan perhatian pada pilihan politik yang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam. Sikap politik ini

⁴³Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 12 Juni 2024.

diyakini tidak berubah dari awal pembentukan lembaga hingga hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qasim Saguni bahwa :

“Jadi wahdah sejak masih status sebagai yayasan, sikap politiknya itu tidak pernah berubah. Selalu berpartisipasi di dalam pesta demokrasi sebab itu adalah hak warga negara. Kemudian di sisi lain juga kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap semangat dakwah, sehingga kualitas pemimpin itu kembalinya juga kepada rakyat. Wahdah Islamiyah sebagai satu komunitas yang memiliki kader dan juga simpatisan harus juga berperan untuk menentukan pemimpin yang baik. Nah ini dari sisi logisnya”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Wahdah Islamiyah sebagai elemen bangsa dan juga sebagai ormas Islam berperan dalam menentukan pemimpin yang baik. Upaya ini juga didasari dengan perintah syariat bahwa :

“Dari sisi syar’i nya, memang dari awal kita selalu mempertimbangkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kalau tidak bisa maslahat yang lebih besar, minimal adalah menolak *mudharat*. Itu semua dari kaidah-kaidah fikih. Kalau kita bisa mendapatkan maslahat yang lebih baik, maka itu yang kita pilih. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, maka menolak mudharat itu yang kita dahulukan. Jadi begitu sikap politik Wahdah sejak dari yayasan maupun jadi ormas dia tidak berubah”⁴⁵

Pandangan ini tentu saja akan berimplikasi pada iklim politik di Indonesia yang telah mengalami pergantian kepemimpinan nasional secara langsung pasca reformasi selama 5 kali dari tahun 2004 hingga 2024. Peranan Wahdah dalam membentengi elemen bangsa dengan semangat *amar ma’ruf nahi munkar* ini dirumuskan dalam beberapa agenda yang mempertemukan para elit kader, baik dari skala nasional maupun daerah.

1. Konsolidasi Kelembagaan

Wahdah Islamiyah memegang teguh prinsip musyawarah di internal organisasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa :

“Kalau mau dikatakan lebih serius, sejak awal Wahdah serius memperhatikan demokrasi di Indonesia. Bentuk keseriusan itu terwujud dalam. *Pertama*, WI selalu mengedepankan budaya musyawarah dalam tataran yang berjenjang, saya mengingat tahun 2004 itu kita bermusyawarah dengan istilah sidang majelis organisasi (SMO) dengan memutuskan bagaimana penyikapan kita terhadap ajang pemilu itu, disitu jelas kita menyatakan bahwa mengarahkan anggota untuk memilih. *Kedua*,

⁴⁴Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

⁴⁵Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

adapun pilihan secara definitif tentu kepada yang memberi maslahat, kan isitilahnya dalam politik elektoral itu yang paling baik dan paling mungkin”.⁴⁶

Senada dengan pernyataan tersebut, Ustadz Akino Iskandar menambahkan bahwa :

“artinya kan dari 3 pasangan kan kita saring yang mana yang paling baik yang nilainya menurut versi wahdah kan tentu versi ormas lain, ormas ini dst oh ini yang lebih baik apalagi yang sedang mengusung perbaikan dan perubahan. Bagaimanapun kita selalu sesuai dalil al-Qur’an.”⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perbedaan politik dalam setiap organisasi Islam dilihat dari segi versi masing-masing. Menurut hemat penulis, kampanye pemilih rasional digiring untuk menjatuhkan pilihan politik pada pasangan yang mengusung “perbaikan” dan “perubahan”. Dalam hal ini pasangan Anis-Muhaimin dianggap sebagai representasi dari pandangan politik Wahdah Islamiyah untuk mampu menjaga dan membawa perubahan terhadap polemik politik yang ada di Indonesia.

2. Proliferasi Kader

Pertumbuhan dan penyebaran kader Wahdah Islamiyah di seluruh pelosok negeri tidak hanya sekedar menjadi kader da’i yang bergerak dalam urusan dakwah kultural di masyarakat. Tetapi juga memungkinkan menjadi kader politik untuk memberikan legitimasi terhadap penegakan syariat Islam di Indonesia melalui jalur undang-undang.

a. Kader Politik

Wahdah Islamiyah berbaur dengan sistem pemerintahan serta terlibat dalam pemilihan umum sebagai upaya untuk mencegah *mafsadat* yang lebih besar. Ustadz Qosim Saguni selaku pendiri Wahdah Islamiyah menerangkan bahwa :

“Nah sementara kebijakan tahun 2023 itu dari MUKERNAS ke 17 dan dipertegas dalam musyawarah tinggi yang terakhir, sebelum PEMILU. Itu membolehkan kader sebagai calon legislatif, artinya bukan hanya memilih tapi sebagai peserta pemilu. Dengan tetap mendapatkan arahan, kemudian tidak perlu non aktif sebagai kader, tetapi harus dinonaktifkan sebagai

⁴⁶Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 20 Juni 2024.

⁴⁷Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.

pengurus. Supaya mereka lebih fokus dalam urusan politik. Nah ini kebijakan baru dalam sikap partisipasi politik”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hasil MUKERNAS ke 17 yang dipertegas dalam musyawarah tingkat tinggi yang terakhir memutuskan bahwa kader Wahdah Islamiyah yang ada di setiap daerah diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024. Status keanggotaannya sebagai pengurus harus dinonaktifkan, tetapi sebagai kader mereka tetap diharapkan dapat menghadiri kegiatan seperti tarbiyah, taklim, dan berbagai even yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah.

Jika pada aturan organisasi sebelumnya me-non aktifkan status keanggotaan, baik sebagai pengurus maupun sebagai kader. Maka hasil musyawarah tingkat tinggi ini hanya sekedar mencabut status kepengurusan dari setiap anggota yang ingin mencalonkan diri ke kursi legislatif. Hal ini tentu saja memberikan koordinas secara tidak langsung dari pihak lembaga terhadap kader yang berhasil terpilih ke dalam parlemen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa :

Nda ada masalah, silahkan dengan syarat kalau yang dimaksud politik praktis, lebih spesifik lagi partai politik, maka keputusan sementara dari permusyawaratan para pimpinan di Wahdah bahwa kader yang ingin terjun ke dunia politik, dengan syarat dia tidak boleh merangkap sebagai pengurus Wahdah. Dinon aktifkan status nya sebagai pengurus, tetapi sebagai kader tetap lanjut. Supaya tidak terjadi konflik interest. Apalagi kan kita harus adil, karena kita tidak menentukan satu partai. Nanti dia masuk partai sini, dia jadi pengurus ya dia pengaruhi anggota, jadi nantinya kacau.⁴⁹

Rumusan dasar internal organisasi mengkonfirmasi bahwa keterlibatan para kader dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia merupakan bentuk partisipasi politik Wahdah Islamiyah untuk negeri. Tentu saja dengan mengirim anggota sebagai calon di bangku parlemen diharapkan agar mampu menjaga marwah organisasi, selama tidak terdapat kebijakan yang dianggap merusak kepentingan orang banyak. Sebab citra politik kader, akan berdampak pada masa depan organisasi.

⁴⁸Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

⁴⁹Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 20 Juni 2024.

Distribusi kader politik Wahdah Islamiyah berhasil meloloskan Aswar Rasmin selaku saudara dari Ustadz Zaitun Rasmin yang merupakan pimpinan Wahdah Islamiyah. Dengan menggunakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai kendaraan politiknya, Aswar Rasmin berhasil terpilih dalam periode keduanya sebagai anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, Anis Baswedan dan Muhaemin Iskandar sebagai calon presiden RI, tidak berhasil memenangkan pemilu tetapi menjadi semangat perjuangan Wahdah Islamiyah dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024.

Berdasarkan fakta politik tersebut, maka pemahaman teologis-politik Wahdah Islamiyah memungkinkan teraplikasikan melalui jalur *legal formal* secara perlahan. Mengingat penerapan syariat Islam yang ada dalam perda Bulukumba yang tidak lepas dari pengaruh KPPSI dan Wahdah Islamiyah menjadi realitas politik, betapa massifnya Wahdah menyebarkan pengaruh Islamisasi di Nusantara melalui peran dan kontribusi para kadernya.

b. Kader Dakwah (Kultural)

Kader da'i Wahdah Islamiyah lahir dari sebuah program kaderisasi ulama, dimana mereka telah mendapatkan edukasi dan pelatihan terkait bagaimana mentransformasikan ajakan kepada masyarakat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam acara "Tabligh Akbar: Tebar da'i Nusantara" yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2024, sebanyak 404 da'i dan da'iyah yang diutus untuk menebarkan dakwah di seluruh pelosok negeri. Menurut Ustadz Rahmat Abdul Rahman dalam sambutannya, selaku ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah bahwa :

"Tugas kalian adalah mencerdaskan bangsa, mengajarkan Al-Qur'an sebagai pilar utama dalam agama kita, dan menjadi teladan terbaik di tempat tugas kalian. Wahdah Islamiyah adalah kumpulan orang-orang yang ingin mendukung pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga pada momentum hari ini, kita berharap

bangsa kita semakin baik. Dengan adanya dai dan daiyah, kita inginkan Indonesia tercerdaskan dan diberikan keberkahan”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, kader da’i yang diutus mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mencerdaskan bangsa, mengajarkan al-Qur’an sebagai pilar utama dalam agama Islam, serta menunjukkan *akhlak al-karimah* sebagai contoh kepada masyarakat. Wahdah Islamiyah berupaya bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan bangsa dan negara melalui tebar da’i dan da’iyah di seluruh Nusantara.

Sekaitan dengan aktivitas politik, maka peran dakwah di pelbagai Nusantara akan menjadi basis suara yang menghimpun Wahdah Islamiyah dalam penetapan sikap politik skala nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Qosim Saguni bahwa :

“Termasuk ini menjadi sikap politik yang bagian dari dakwah. Bagaimana kita memahami masyarakat tentang apa yang kita pilih, itu lewat dakwah karena sudah terintegrasi dengan pemahaman serta identitas kami”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aktivitas dakwah memungkinkan terakomodasinya pilihan politik Wahdah Islamiyah dalam pemilihan umum presiden tahun 2024. Wahdah menganggap bahwa sikap politik merupakan bagian dari dakwah, yang memberikan pengaruh kepada setiap kader dan masyarakat yang terintegrasi melalui aktivitas dakwah yang dilakukan oleh da’i dan da’iyah di Nusantara.

3. Jaringan Kelembagaan

Wahdah Islamiyah dalam mengemban misi dakwah di Indonesia tentu tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak menggunakan perangkat yang mampu mengakomodir gerakannya. Dalam hal ini, diperlukan sinergitas dalam membangun jaringan, baik lembaga negara, maupun non negara. Upaya islamisasi masyarakat demikian akan tercapai melalui lembaga yang memusatkan perhatian kepada problem keummatan serta penegakan syariat Islam. Dalam hal ini, Ustadz

⁵⁰Rahmat Abdul Rahman, Ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah. Sejarah! Berkontribusi untuk Indonesia Maju, Wahdah Islamiyah Utus 404 Dai-Daiyah Muda & Guru Ngaji Di HUT RI Ke-79 - Wahdah Islamiyah (diakses pada 20 Agustus 2024).

⁵¹Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.

Zaitun Rasmin selaku pimpinan DPP Wahdah Islamiyah telah membuka “kran” untuk setiap lembaga yang ingin diajak kerja sama.

Ustadz Ikhwan Jalil menerangkan terkait jaringan kelembagaan Wahdah Islamiyah bahwa :

“Jadi alhamdulillah, kader-kader wahdah kan sudah cukup banyak dan bergerak di bidang yang cukup beragam. Kalau dalam konteks membangun kesadaran beragama di daerah, ini kader kader wahdah masuk di lembaga-lembaga. Ada di FKUB, ada di pemerintahan juga, ada di bagian pemerintahan, ada jadi anggota DPR walaupun belum banyak, ada juga di ranah hukum jadi hakim pengacara. Di kancah nasional juga seperti itu kan, keterlibatan di MUI Pusat terutama Ustadz zaitun dan lainnya. Di kancah internasional juga begitu, bahkan ust zaitun menginisiasi terbentuknya ikatan ulama dan dai asia tenggara. Kita secara periodik melakukan beberapa pertemuan bebrapa ustadz, ulama terutama yang bergerak dan aktif di bidang dakwah. Terakhir di Bogor, sebelumnya di malaysia, mungkin nanti di rancang di thailand, filipina. Ustadz zaitun juga, bahkan secara pribadi dan lembaga turut membantu dalam beberapa negosiasi internasional. Seperti pak Jusuf Kalla mempertemukan faksi faksi afghanistan di jakarta, itu timnya ustadz Zaitun, saya penerjemah. Dalam konteks palestina juga kita menginisiasi kontribusi umat, baik bersama dengan pemerintah, LSM, mulai dengan peristiwa gaza akhir akhir ini ya kita maksimalkan betul. Bersama dengan pemerintah tentunya. Ustadz Zaitun juga masuk dalam beberapa afiliasi ulama internasional”.

Secara garis besar perlu diketahui bahwa, jaringan kelembagaan ini terkoneksi satu sama lain, baik dari skala regional, nasional dan internasional. Wahdah turut mencetak kader untuk berproses dalam setiap lembaga seperti, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di lembaga pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga menjadi hakim/pengacara. Dalam skala nasional seperti MUI Pusat, bahkan di skala internasional Wahdah dalam hal ini Ustadz Zaitun Rasmin menginisiasi terbentuknya Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara.

Demikian pula dalam urusan politik, maka Wahdah Islamiyah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak berafiliasi dalam satu partai politik tertentu, tetapi mendistribusikan kadernya melalui partai yang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam dan menjamin kemaslahatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa :

“Ada kader wahdah di partai nasional, ada di partai islam. Ya macam-macam. Tidak hanya sekedar PKS. Bahkan kita tidak membatasi ke partai islam saja, ada yang di partai nasional dll. Ada kita punya, ada di golkar, ada di nasdem, ada di gerindra. Bahkan, Cuma ini masih didiskusikan, ada kader wahdah yang masuk PSI. tidak ada masalah, yang penting dia tidak

jadi pengurus di Wahdah. Yang penting anda mempertanggung jawabkan, kalau ada kebijakan merugikan kepentingan umat, anda harus siap juga sebagai kader untuk mendapatkan arahan”.⁵²

Afiliasi partai politik Wahdah Islamiyah tidak hanya sekedar menghimpun partai-partai Islam, tetapi berupaya memahami situasi politik yang dinamis. Dengan demikian, kehadiran kader dalam setiap partai politik, baik Islam maupun partai nasional akan memungkinkan tersalurkannya Islamisasi masyarakat melalui jalur legal formal. Pergeseran sikap politik Wahdah Islamiyah dirumuskan melalui Musyawarah Tingkat Tinggi yang membuka ruang para kader untuk berpartisipasi dalam pemilu melalui kendaraan politik yang mampu mengakomodir kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024 setidaknya mampu tersalurkan melalui ; *pertama*, konsolidasi kelembagaan Wahdah Islamiyah melalui pertemuan nasional seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, hingga pada momentum Tabligh Akbar Nasional di berbagai daerah menjadi ruang untuk menetapkan dan menyalurkan sikap politik Wahdah Islamiyah dalam setiap pemilihan umum yang ada di Indonesia. *Kedua*, proliferasi kader Wahdah Islamiyah di seluruh Nusantara menjadi bukti bahwa gerakan Wahdah Islamiyah tidak terbatas hanya urusan dakwah (kultural), tetapi juga penerapan syariat Islam melalui jalur *legal formal* (struktural). *Ketiga*, jaringan kelembagaan Wahdah Islamiyah menjadi landasan yang kuat dalam membangun kiprahnya di kancah regional, nasional dan internasional.

PENUTUP (CONCLUSION)

Gagasan politik Wahdah Islamiyah bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan pandangan para ulama kontemporer, serta pandangan para asatidza pendiri Wahdah Islamiyah dengan menekankan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam seluruh sendi kehidupan. Gagasan ini muncul dalam konstruksi kepemimpinan nasional, tentang keterwakilan politik perempuan di parlemen, tentang masyarakat Islam,

⁵²Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. *Wawancara*, Makassar 20 Juni 2024.

serta tentang pemilihan umum dan makna demokrasi dalam pemahaman Wahdah Islamiyah.

Implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024 setidaknya mampu tersalurkan melalui ; *pertama*, konsolidasi kelembagaan Wahdah Islamiyah melalui pertemuan nasional seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, hingga pada momentum Tabligh Akbar Nasional di berbagai daerah menjadi ruang untuk menetapkan dan menyalurkan sikap politik Wahdah Islamiyah dalam setiap pemilihan umum yang ada di Indonesia. *Kedua*, proliferasi kader Wahdah Islamiyah di seluruh Nusantara menjadi bukti bahwa gerakan Wahdah Islamiyah tidak terbatas hanya urusan dakwah (kultural), tetapi juga penerapan syariat Islam melalui jalur *legal formal* (struktural). *Ketiga*, jaringan kelembagaan Wahdah Islamiyah menjadi landasan yang kuat dalam membangun kiprahnya di kancah regional, nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)

- Azra, Azyumardi, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim; Dari Australia Hingga Timur Tengah* (Jakarta: Mizan Publika, 2007)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Chaplin, Chris. 2018. 'Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah Islamiyah and Differentiated Citizenship in Indonesia'. *Jurnal Citizenship Studies* 22 (2); 208-223. <http://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488>
- DPP Wahdah Islamiyah, *Aqidah dan Manhaj Wahdah Islamiyah* (Makassar: PP Wahdah Islamiyah, 2007)
- Hartini, Dwi. 2019. 'Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah'. *Jurnal Asketik* 3 (1): 47-59. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1066>
- Huberman, A. Micheal dan Matthew B. Miles, *Innovation Up Close: How School Improvement Works* (New York: Plenum Press, 1984)
- Jurdi, Syarifuddin, Aksa Aksa dan Ashila Salsabila Syarif. 2024. 'Pembentukan Gerakan Muslimah Wahdah Islamiyah 1985-1991: Perspektif Sosiologi Politik'. *Jurnal Sosiologi USK; Media Pemikiran dan Aplikasi* 18 (1): 12-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.24815/jsu.v18i1.40251>
- Jurdi, Syarifuddin, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2021)
- Karim, Syahrir dan Ahmad Abdi Amsir. 2021. 'Transimisi Ideologi Politik Islamisme dan Islam Washatiyyah dalam Penyebaran Muballigh di Kota

- Makassar'. *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. 7 (1):1-21.
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v7i1.21099>
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah, 2019)
- Mills, C. Wright, *The Power Elite* (New York-Oxford: Oxford University Press, 1956)
- Munawwir, Imam, *Salah Paham Terhadap al-Qur'an* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983)
- Samuddin, Rapung, *Fikih Demokrasi; Hukum Islam tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi* (Makassar: LPP Unismuh Makssar, 2021)
- Tajuddin, Muhammad Saleh. 2013. 'Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah Di Sulawesi Selatan '. *Jurnal Al-Fikr* 17 (1): 215-230.
<https://doi.org/10.24252/jumdpi.v17i1.2279>.

Sumber Elektronik

- DPP Wahdah Islamiyah. 2016. 'Konferensi Pers Wahdah Islamiyah'. U News - Konferensi Pers Wahdah Islamiyah (HD) - YouTube
- Rahman, Rahmat Abdul. 2024. 'Ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah'. wahdah.or.id Sejarah! Berkontribusi untuk Indonesia Maju, Wahdah Islamiyah Utus 404 Dai-Daiyah Muda & Guru Ngaji Di HUT RI Ke-79 - Wahdah Islamiyah
- Tempo. 2010. 'Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi'. Nasional Tempo.co
- Wahdah Islamiyah. 2014. 'Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum'. wahdah.or.id. <https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/>

Wawancara

- Ahmad Syarifuddin, "selaku Ketua Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Makassar 11 Juni 2024.
- Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah. *Wawancara*, Makassar 13 Juni 2024.
- Fadlan Akbar, "selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Makassar 12 Juni 2024.
- Muhammad Ikhwan Jalil, "Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Makassar 20 Juni 2024.
- Qosim Saguni, "Pendiri Wahdah Islamiyah". *Wawancara*, Gowa 28 Agustus 2024.